



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DIAN METASARI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD AL-ABRAR

b. Alamat : DESA MADANG

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : SUMATERA SELATAN

f. Kabupaten/Kota : MUSI RAWAS

g. Kecamatan : SUMBERHARTA

h. Kelurahan : DESA MADANG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK Izin/Pendirian Sekolah : 140/07/SK/MD/2013

b. Tanggal : 10 08 2013

c. No. SK Izin/Operasional Sekolah : 421.9/072/D1SDIK/2014

d. Tanggal : 21 04 2014

Operator Dinas Pendidikan

Helmi Ramadhan, SE
NIP-1972113 199903 1004



6 20-10-2015

Kepala Sekolah

DIAN METASARI

Keterangan

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SUMBERHARTA
DESA MADANG**

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENDIRIAN PAUD AL'ABRAR

Nomor : 140 / 07 / SK / MD / 2013

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancarkan kegiatan belajar mengajar di PAUD Al Abrar, maka perlu menetapkan dan mengangkat guru.
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan
- Mengingat : 1. GBHN / TAP MPR no. 11 tahun 1993
2. Surat keputusan menteri dalam negeri RI no.28 tahun 1984 / peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990
- Memperhatikan : Anggaran dasar dan anggaran rumah PAUD Al' abrar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat

1. Nama : Dian Metasari
2. Tempat / tanggal lahir : Lubuklinggau, 14-07-1994
3. Pendidikan : SLTA
4. Alamat : Sukajaya Kecamatan Sumberharta
5. Sebagai : Kepala PAUD

- Kedua : Kepada nama tersebut diatas agar melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala PAUD Al' abrar
- Ketiga : Kepada nama tersebut diatas agar melaksanakan tugas dan melaporkan Tugas dan Kewajiban secara teratur dan berkala kepada Kepala Desa Madang
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir atau berlaku lagi setelah adanya keputusan baru.

Ditetapkan di : Madang

Tanggal : 20 Juli 2013

Kepala Desa Madang



Indira Gunawan, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SUMBERHARTA
DESA MADANG**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MADANG
KECAMATAN SUMBERHARTA**

Nomor : 140 / 07 / SK / MD / 2013

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD "AL ABRAR"

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikan lembaga PAUD baru di desa Madang Dusun I Kecamatan Sumberharta Kabupaten Musi Rawas.
b. Bahwa untuk dimaksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD baru tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
3. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Aturan perundangan lainnya yang terkait dengan pemerintah desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD AL' ABRAR YANG BERKEDUDUKAN DI DESA MADANG DUSUN I KECAMATAN SUMBERHARTA KABUPATEN MUSI RAWAS.
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus lembaga PAUD Ai' Abrar yang berlokasi di desa Madang Dusun I Kecamatan Sumberharta Kabupaten Musi Rawas
- Kedua : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- Ketiga : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madang

Pada tanggal : 10 Agustus 2013

Kepala Desa Madang



Indra Gunawan, SE



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Baru – Muara Beliti – Musi Rawas 31661

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/072/Disdik/ 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-ABRAR DESA MADANG
KECAMATAN SUMBERHARTA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- Surat Permohonan izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AL-ABRAR Desa Madang Kecamatan Sumberharta, Nomor : 422/02/PAUD Al-Abrar/MD/2014
 - Surat Keputusan Kepala Desa Madang PAUD AL-ABRAR Nomor : 140/07/SK/MD/2013
 - Surat Rekomendasi Kepala KUPT Pendidikan , Nomor : 422/04/UPT PEND/SBH/2014
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama : DIAN METASARI
Nama Lembaga : PAUD AL-ABRAR
Alamat : Desa Madang Kec. Sumberharta
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB).

KEDUA

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-ABRAR harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA


- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 21 APRIL 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. JEMALN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NIP. 19590806 199103 1 002